

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 118/IMS-SK/XII/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

KUB BAROKAH ALBAZIA JEMBER

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$ dan IUI dengan Investasi $\leq \text{Rp } 500 \text{ Juta}$.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **KUB BAROKAH ALBAZIA JEMBER** sebagai pemegang IUIPHHK Kelompok berdasarkan Kesepakatan Perubahan Kelompok Nomor 02/BAJ/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 yang berlokasi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KUB BAROKAH ALBAZIA JEMBER**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 Desember 2018

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **KUB BAROKAH ALBAZIA JEMBER** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **KUB BAROKAH ALBAZIA JEMBER** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi: **Kayu Gergajian (Balken)**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **KUB BAROKAH ALBAZIA JEMBER**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **KUB BAROKAH ALBAZIA JEMBER** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 Desember 2018
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN KE – 2 (KEDUA)
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
KELOMPOK USAHA BERSAMA “BAROKAH ALBAZIA JEMBER”

1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
3.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4.	Akta Pendirian	:	Akta Notaris Kristono, S.H., M.Kn No. 05 tanggal 15 Maret 2013 dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5.	Pengurus	:	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6.	Skema Sertifikasi	:	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Investasi < Rp. 500 Juta
7.	Jenis Audit	:	Penilikan
8.	Auditor	:	Indra Sofian, S Hut
9.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	KUB BAROKAH ALBAZIA JEMBER
	Lokasi	:	1. UD. SEMI JAYA PERKASA : Desa Arjasa Kec. Biting- Jember. 2. CV. MAKMUR GREENINDO MULTIFARM : Desa Baratan Kec. Biting-Jember
	Kategori Industri	:	IUIPHHK
b.	Legalitas Perusahaan	:	



	Akta Pendirian	:	Berupa Berita Acara Perubahan Anggota Kelompok Usaha Bersama BAROKAH ALBAZIA JEMBER Nomor : 002/BAJ/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018
	Akta Perubahan Terakhir	:	
c.	Izin Usaha Industri	:	1. UD. SEMI JAYA PERKASA 503/0377/411/2015 2. CV. MAKMUR GREENINDO M 503/289/308 2007/411/2012
d.	Jenis Produk	:	Kayu gergajian
c.	Jenis kayu yang digunakan	:	-
d.	Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang	:	< 2.000 m ³ /tahun
e.	Penanggung jawab		- Ketua : Intan Adeatmasari - Sekretaris : Kusnadi - Bendahara : Imam Hanafi

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 26 November 2018 di Sekretariat KUB BAJ	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa, Tanggal 26 s/d Kamis, Tanggal 28 November 2018 di lokasi industri anggota KUB BAJ	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 28 November 2018 di Sekretariat KUB BAJ	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2018 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi < Rp. 500 Juta.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ memiliki AKTA pendirian perusahaan dan /atau KTP, yaitu : 1 CV. Makmur Greenindo Multifarm - AKTA Perusahaan No 75 tanggal 29 Maret 2007 Notaris Elok Sunaringtyas Mahanani, SH/3509211212800008 2 UD. Semi Jaya Perkasa - AKTA Perusahaan No 10 tanggal 15 Mei 2015 Notaris Bambang Hermanto SH/3509243107870001 - KTP a.n Kukuh Andono Warih, NIK
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ memiliki dokumen SIUP dan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Kelembagaan, Kegiatan Usaha (KBLI) serta Barang/Jasa Perdagangan Utama sebagaimana tertera pada dokumen SIUP masing-masing anggota.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ memiliki dokumen Izin Lingkungan atau HO yang diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jember. Sebagian dari dokumen HO tersebut telah habis masa berlakunya, namun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2016 dokumen tersebut dinyatakan tetap berlaku. Jenis Usaha yang tertera pada dokumen Izin Lingkungan untuk sertiap anggota KUB BAJ adalah Penggergajian Kayu dan hal ini sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ memiliki dokumen TDP yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember. Dokumen TDP CV Makmur Greenindo Muktifarm berlaku sampai dengan 4 April 2022, Semi Jaya Perkasa berlaku sampai dengan 15 April 2020. Kegiatan usaha yang tercantum pada dokumen TDP adalah Pedagang Eceran Bahan Kontruksi Dari Kayu (KBLI : 47526) dan hal tersebut

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh masing-masing anggota KUB BAJ.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ dapat menunjukkan kartu NPWP dan SKT. Hasil telaah kartu NPWP dan SKT menunjukkan bahwa NPWP pada kartu NPWP dan SKT memiliki kesamaan dengan NPWP pada dokumen legalitas perusahaan lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL /DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ memiliki dokumen lingkungan hidup. Dokumen lingkungan hidup UD Semi Jaya Perkasa berupa UKL-UPL yang disahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember 11 Agustus 2016. Pemegang izin telah menyusun laporan berupa dokumen Laporan Pelaksanaan UKL UPL UD Semi Jaya Perkasa Semester I (Januari – Juni 2017). Adapun dokumen SPPL untuk CV. Makmur Greenindo Multifarm telah disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Kegiatan usaha yang tercantum pada dokumen lingkungan berupa Penggergajian Kayu dan hal ini sesuai dengan usaha yang dijalankan masing-masing anggota yaitu penggergajian kayu.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yaitu Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan usaha yang dijalankan berupa penggergajian kayu bulat (log) menjadi kayu gergajian dan hal ini sesuai dengan izin yang tertera pada Dokumen IUIPHHK.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ telah menyusun RPBBI tahun 2018 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Bukti penyampaian RPBBI dan laporan bulanan RPBBI sebagai berikut. - CV. Makmur Greenindo Multifarm. No RPBBI 0000439554. - UD. Semi Jaya Perkasa. No RPBBI 0000461262.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	<p>Tersedia Dokumen pembentukan kelompok berupa Kesepakatan Pembentukan Kelompok atas nama “Kelompok Usaha Bersama Barokah Albazia Jember” tanggal 28 April 2016 yang beranggotakan 9 pemegang izin.</p> <p>Tersedia Dokumen Berita Acara Perubahan Anggota Kelompok Usaha Bersama BAROKAH ALBAZIA JEMBER Nomor : 002/BAJ/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018. Dokumen tersebut ditandatangani oleh ketua kelompok atas nama Intan Adeatmasari di atas kertas bermaterai 6.000.</p>
Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan hasil internal audit yang mencakup seluruh anggota KUB BAJ berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Internal Audit Anggota KUB BAJ.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<p>Dokumen kontrak suplai bahan baku industri anggota KUB BAJ adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CV. Makmur Greenindo Multifarm disusun tanggal 15 Oktober 2016 dengan Bukardi SPd. - UD. Semi Jaya Perkasa dibuat tanggal 2 Oktober tahun 2016 dengan P. Ishaq. <p>Dokumen jual beli bahan baku industri berupa kuitansi dan nota pembayaran kayu log.</p>
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable	Anggota KUB Barokah Albazia Jember tidak menerima kayu dari hutan negara.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV Makmur Greenindo Multifarm dan UD Semi Jaya Perkasa menerima bahan baku industri berupa kayu Sengon dari hutan hak. Dokumen berita acara yang tersedia berupa Tally Log yang berfungsi sebagai dasar pembayaran kayu log yang diterima. Dokumen angkutan yang sah yang menyertai berupa Nota Angkutan.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ menerima bahan baku industri berupa log kayu dari hutan hak. Dokumen angkutan yang sah yang diterima anggota KUB BAJ dari pemasok berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak . Sesuai ketentuan yang berlaku, dokumen-dokumen angkutan tersebut telah dimatikan oleh petugas masing-masing pemegang izin dengan memberi cap TELAH DIGUNAKAN.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hasil pemeriksaan silang dokumen LMKB dan dokumen Nota Angkutan, menunjukkan kesesuaian jumlah (volume) kayu yang diterima pemegang izin pada periode bulan yang sama.</p> <p>Seluruh anggota KUB BAJ telah memiliki karyawan dengan kompetensi GANIS PKG-R. Kartu SIM GANIS anggota KUB BAJ masih berlaku sampai dengan tahun 2021.</p> <p>Asal-usul seluruh bahan baku industri anggota KUB BAJ tidak ada yang diperoleh dari kayu lelang sebagaimana ditunjukkan oleh dokumen angkutan/legalitas kayu yang mengiringi pengiriman fisik kayu, sehingga di <i>log yard</i> setiap anggota KUB BAJ tidak ditemukan pemisahan asal-usul kayu.</p>
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<p>Dokumen legalitas kayu bahan baku industri anggota KUB BAJ dari hutan hak berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak yang juga berfungsi sebagai DKP.</p> <p>Setiap anggota KUB BAJ telah memiliki prosedur kerja penerimaan bahan baku berupa SOP Penerimaan Bahan Baku yang disusun tahun 2016 lengkap dengan petugas pemeriksanya.</p> <p>Laporan pemeriksaan/pengecekan DKP telah disusun sesuai dengan Lampiran 3.10 PERDIRJEN PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Selama periode audit, setiap anggota KUB BAJ menerbitkan laporan pemeriksaan DKP.</p>
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ menerima bahan baku dari Pemasok yang menerbitkan DKP.
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ telah menyampaikan laporan realisasi pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) kepada

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur per oktober 2018. Dokumen yang diterbitkan oleh masing-masing anggota tersebut didukung oleh dokumen Kontrak Suplai/Nota Pembelian bahan baku yang menjamin kesesuaian pasokan jenis bahan baku dan sumber bahan baku.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia 2 jenis catatan kayu yaitu : 1). Tally Log yang merupakan catatan rekaman penerimaan kayu log dan; 2). Catatan Hasil Produksi Harian yang merupakan dokumen pencatatan hasil produksi untuk setiap <i>bandsaw</i> yang merekam jumlah kayu yang diproduksi dan jumlah hasil produksi setiap hari. Aplikasi pencatatan tersebut dilakukan oleh seluruh anggota KUB BAJ dan dokumen-dokumen catatan mutasi kayu tersebut menjamin ketertelusuran kayu (bahan baku) dari hilir ke hulu.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ memiliki laporan produksi. Hasil uji silang laporan produksi dengan catatan penerimaan bahan baku industri, LMKB dan LMKO menunjukkan kesesuaian untuk periode bulan yang sama.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Rata-rata rendemen anggota KUB yaitu : - CV. Makmur Greenindo Multifarm : 66 % - UD. Semi Jaya Perkasa : 53 % Rendemen anggota KUB BAJ menunjukkan hubungan yang logis antara bahan baku yang diproduksi dengan kayu olahan yang dihasilkan, dan rendemen tersebut tidak berbeda nyata dengan ketentuan yang berlaku yaitu PERDIRJEN BUK Nomor : P.9/VI-BPPHH/2013.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produksi kayu olahan yang dihasilkan oleh anggota KUB BAJ berupa kayu gergajian (balken). Kayu olahan ini sesuai dengan jenis kayu olahan pada IUIPHHK setiap anggota KUB BAJ. Realisasi produksi selama periode 12 bulan tahun 2017-2018 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Bahan baku industri anggota KUB BAJ tidak ada yang berasal dari kayu hasil lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu bulan (LMKB) seluruh anggota KUB BAJ sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu data rekap penerimaan bahan baku pada periode bulan yang sama. Demikian juga dengan data mutasi kayu olahan (LMKO) sesuai dengan laporan hasil produksi untuk periode bulan yang sama.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa		
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu gergajian hasil produksi anggota KUB BAJ dijual ke industri lanjutan dalam negeri. Dokumen yang menyertai fisik kayu gergajian yang berasal dari hutan hak berupa Nota Angkutan.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak mengekspor hasil produksinya
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak mengekspor hasil produksinya
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak mengekspor hasil produksinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak mengekspor hasil produksinya
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak mengekspor hasil produksinya
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak mengekspor hasil produksinya.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak mengekspor hasil produksinya.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak mengekspor hasil produksinya
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Anggota KUB BAJ tidak mengekspor hasil produksinya. Jenis bahan baku yang diproduksi tidak termasuk jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga rekomendasi CITES tidak relevan.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
yang dibatasi perdagangannya		
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Aplikasi tanda V-Legal diimplementasikan pada dokumen pengiriman/penjualan hasil produksi seperti pada dokumen Nota Angkutan atau Surat Jalan. Pemegang izin tidak memberikan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen angkutan pengiriman kayu karena seluruh bahan baku industri anggota KUB berasal dari hutan hak.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ memiliki dokumen prosedur K3 berupa SOP Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang disusun tahun 2016. Setiap pemegang izin telah menunjuk salah seorang karyawannya sebagai penanggung jawab K3 dengan Surat Penunjukan.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BAJ menyediakan sarana/peralatan K3 seperti kotak P3K, Tabung Apar, Spanduk K3, jalur evakuasi, titik berkumpul, masker. Sarana-sarana tersebut kondisinya masih baik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Sesuai data yang diterima tim auditor, selama periode audit (November 2017 s/d Oktober 2018) kecelakaan kerja di lingkungan kerja anggota KUB BAJ tidak terjadi (NIHIL). Namun kecelakaan kerja ringan beberapa kali dialami oleh pekerja (tidak sampai menyebabkan cedera parah) seperti : tangan lecet akibat mengangkat log atau balok, mata termasuk debu,dll.
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan pengurus perusahaan tentang kebebasan berserikat dalam bentuk dokumen Surat Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh masing-masing pengurus perusahaan tahun 2016. Sebagian dari anggota KUB BAJ menempel dokumen tersebut di dinding kantor sebagai bentuk upaya sosialisasi kepada seluruh karyawan perusahaan.
4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Jumlah karyawan tetap anggota KUB BAJ kurang dari 10 orang



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Karyawan anggota KUB BAJ tidak ada yang berumur 18 tahun atau kurang. Karyawan termuda nama Intan Adeatmasari tercatat sebagai karyawan UD Semi Jaya Perkasa yang lahir tanggal 2 Desember 1996 dan diterima diperusahaan tersebut tahun 2015 atau pada saat yang bersangkutan berumur 19 tahun.